

## **PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 2015**

**PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2015 , BN RI NOMOR 721**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI , DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Uu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Pemilih; Pemungutan Suara, Kegiatan persiapan, Pengumuman dan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara, Penyiapan TPS, Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Pembagian tugas KPPS, Kegiatan pelaksanaan, Kegiatan sebelum rapat pemungutan suara, Pelaksanaan rapat pemungutan suara, Pemberian suara; Penghitungan Suara, Kegiatan persiapan, Penyiapan sarana dan preasarana, Pencatatan surat suara, Pembagian tugas, Penghitungan suara, Penyelesaian keberatan, Pengumuman penghitungan suara; Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara, Penghitungan suara ulang, Pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara pasca Putusan MK, Penghitungan suara ulang di tempat pemungutan suara pasca Putusan MK; Pemungutan Suara Lanjutan atau Susunan; Peoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan tanggal 12 Mei 2015.
  - Diundangkan tanggal 12 Mei 2015.
  - Lampiran 13 Halaman.